

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MARK
UP DALAM PENETAPAN HARGA KOMODITAS
KERAJINAN PERAK
(STUDI KASUS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH :

SRI PUJI RAHAYU

12380063

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kotagede merupakan salah satu kecamatan yang dikenal sebagai sentral kerajinan perak. Produk kerajinan perak yang berada di Kotagede, meliputi cincin, gelang, kalung, bros, hiasan dinding dan juga souvenir. Dalam bisnis ini melibatkan para pedagang yang menjualkan barang kerajinan milik pengrajin perak dengan harga bervariasi, sehingga menyebabkan *mark up* harga yang cukup tinggi, dimana para pedagang menetapkan harga secara sepihak. Keuntungan yang didapatkan pedagang melebihi harga beli produk kerajinan dari pengrajin yaitu berkisar 1,5 bahkan 4 kali lipat yang menyebabkan perbedaan dalam menetapkan harga. Praktek *mark up* harga dengan harga bervariasi dengan kualitas dan jenis produk yang sama ini merupakan praktik jual beli yang sering dijumpai di Kotagede. Praktik *mark up* harga yang dilakukan para pedagang tentunya mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan pengrajin dan pembeli kerajinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berdasarkan gambaran secara obyektif dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh informan yaitu pihak pengrajin dan pedagang kerajinan perak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *mark up* dalam penetapan harga di Kotagede menurut etika bisnis Islam diperbolehkan, sepanjang pengambilan keuntungan secara wajar dan tidak mendzolimi pembeli kerajinan perak. Pelaku bisnis dalam melakukan *mark up* harga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu terkait dengan prinsip *unity*, *equilibrium*, *responsibility* dan *freewill*. Praktek *mark up* harga yang tinggi disebabkan oleh lamanya perputaran modal, tingkat kesulitan dalam pengerjaan barang, sistem jual beli serta biaya-biaya operasional.

Kata kunci: *mark up*, penetapan harga, keuntungan, etika bisnis Islam

ABSTRACT

Kotagede is one of the sub-districts known as the center of silver handicrafts. Silver handicraft products in Kotagede include rings, bracelets, necklaces, brooches, wall hangings and souvenirs. In this business involves traders who sell handicrafts belonging to silver craftsmen at varying prices, thus causing a fairly high price mark up, where traders set prices unilaterally. The profit obtained by traders exceeds the purchase price of handicraft products from craftsmen which is around 1.5 or even 4 times which causes differences in setting prices. The practice of marking up prices with prices varying with the same quality and type of products is a buying and selling practice that is often found in Kotagede. The price mark-up practice carried out by traders certainly contains an element of injustice and is detrimental to craftsmen and craft buyers.

This type of research is field research. The method used in this research is analytical descriptive. In the method of data collection using the method of observation, interviews and documentation. The data obtained is based on an objective picture by conducting interviews conducted by the informant namely the craftsmen and silver handicraft traders.

The results showed that the practice of marking up in pricing in Kotagede according to Islamic business ethics is permissible, as long as it takes reasonable profit and does not condemn buyers of silver handicrafts. Business actors in marking up prices are not in accordance with the principles of Islamic business ethics, which are related to the principles of unity, equilibrium, responsibility and freewill. The practice of high price mark up is caused by the length of capital turnover, the level of difficulty in working on goods.

Keywords: mark up, price setting, profit, Islamic business ethics



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluannya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Puji Rahayu

NIM : 12380063

Judul Skripsi : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MARK UP DALAM PENETAPAN HARGA KOMODITAS KERAJINAN PERAK (STUDI KASUS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Pembimbing,

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-406/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MARK UP DALAM
PENETAPAN HARGA KOMODITAS KERAJINAN PERAK (STUDI KASUS DI
KOTA GEDE YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI PUJI RAHAYU
Nomor Induk Mahasiswa : 12380063
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Sri Puji Rahayu

NIM. 12380063

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berangkat dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

YAKIN, IKHLAS & ISTIQOMAH



PERSEMBAHAN

- ❖ *Bapak Paimin (Alm), Ibu Sumiyati, Sutarti (Almh), Nanang Sunarya, Nur Fitriani Handaningsih dan seluruh keluargaku tercinta.*
- ❖ *Untuk almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- ❖ *Seluruh sahabat dan teman-teman tersayang.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ → kataba سُئِلَ → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِى	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
◌ِو	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِْ	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
◌ِِ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
◌ِِى	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas

وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas
----	---------------	---	------------------------

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari rasa kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek *Mark Up* Dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)”** yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada jenjang strata satu Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang penuh kesabaran memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan, nasihat serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tugas skripsi dapat selesai.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Trisnawati selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) beserta staff yang telah mendidik, mengajari dan membantu selama menjadi mahasiswa. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga untuk bapak Paimin yang telah kembali ke Rahmatullah dan Ibu Sumiyati selalu memberikan segalanya untuk saya, kasih sayang yang tak pernah terputus, do'a, semangat, sabar dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Kakak-kakakku tersayang Sutarti yang telah pulang ke Rahmatullah dan Nanang Sunarya yang selalu mengajarkan untuk selalu berusaha dan pantang menyerah, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Juga penyusun sampaikan terimakasih kepada adek tercinta Nur Fitriani H. yang sudah bersedia memberi motivasi, mensupport untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan studi ini.
11. Sahabatku Ningrum, Dewi, Nci, Laili, Sri Pur, Viqoh dan Ajeng yang selalu memberikan semangat, memberikan solusi, memberikan nasihat

yang positif dan membangun, serta menjadi keluarga baru di Yogyakarta.

12. Seluruh teman-teman penyusun sampaikan terimakasih karena sudah bersedia memberi motivasi dan juga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2012 yang telah berjuang bersama di waktu perkuliahan, semoga persaudaraan kita tetap terjaga selamanya.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, semoga menjadi amal sholeh dan diterima oleh Allah SWT serta penyusun mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1440 H

12 Agustus 2019 M

Penyusun,

Sri Puji Rahayu

NIM. 12380063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS	
ISLAM DAN MARK UP DALAM PENETAPAN	
HARGA	22
A. Etika Bisnis Islam	22
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	22
2. Perilaku Bisnis	25
3. Pelanggaran Etika Bisnis	28
4. Prinsip – Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	28

B. <i>Mark Up</i> dalam Penetapan Harga	30
1. Pengertian Harga	30
2. Pengertian Penetapan Harga	32
3. Metode Penetapan Harga	33
4. Pengertian <i>Mark Up</i> Harga	34
C. Tinjauan Umum Komoditas Harta <i>Al-Mislī</i> dan Harta <i>Al-Qīmī</i>	39
1. Pengertian Harta	39
2. Komoditas Harta <i>Al-Mislī</i>	40
3. Pengertian Komoditas Harta <i>Al-Qīmī</i>	41
4. Ketentuan Harta <i>Al-Mislī</i> dan Harta <i>Al-Qīmī</i>	43

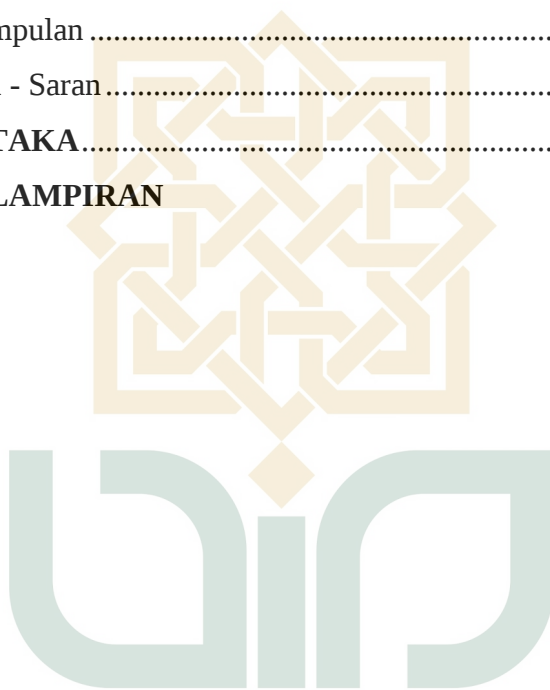
BAB III GAMBARAN UMUM PENETAPAN

HARGA MARK UP KOMODITAS KERAJINAN

PERAK DI KOTAGEDE

A. Gambaran Umum Kotagede	45
1. Letak Kotagede	45
2. Sejarah Kotagede dan Perkembangan Kerajinan Perak	50
B. Praktek Harga dan <i>Mark Up</i> Penetapan Harga di Kotagede	57
1. Pelaku Bisnis Kerajinan Perak	57
2. Jenis-Jenis Perak	60
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>Markup</i> dalam Penetapan Harga	63

BAB IV ANALISIS PRAKTEK <i>MARK UP</i> DALAM PENETAPAN HARGA KOMODITA KERAJINAN PERAK TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM	75
A. Analisis Perilaku Bisnis dalam Tinjauan Etika Bisnis Islami	75
B. Analisis <i>Mark Up</i> Penetapan Harga Tinjauan Etika Bisnis Islam..	97
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran - Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Manusia di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya.¹ Manusia akan selalu berusaha memperoleh harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya yaitu melalui bekerja.²

Salah satu jenis pekerjaan yang sedang marak menjadi perbincangan adalah berbisnis. Istilah bisnis sesungguhnya tidak bisa dipandang sebelah mata, karena hal itu merupakan salah satu masalah yang terpenting bagi kehidupan manusia. Roda bisnis yang senantiasa berjalan tanpa kenal waktu, tempat maupun pelaku baik dijalankan oleh orang muslim maupun orang non muslim. Hal ini berarti bahwa bisnis telah lama dijalankan oleh manusia.³

Dunia bisnis bukanlah hal yang asing dan baru bagi masyarakat Islam, karena sejak Islam lahir di semenanjung Arab, kegiatan bisnis sudah dimulai disana. Bisnis atau dunia perdagangan telah lama digeluti oleh masyarakat Islam, sejak zaman Rasulullah, dunia bisnis menjadi andalan bagi umat Islam sebagai lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup orang banyak. Menurut sejarah

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 71.

³ *Ibid.*, hlm. 75.

perkembangan bisnis umat Islam sangatlah baik, hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan bisnis. Hal itu pula kemudian ditiru dan dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Beliau.⁴

Pekerjaan yang diakui dalam Islam adalah jual beli yang termasuk juga bisnis. Bahkan bisnis dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan, kemulyaan tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak.⁵ Dalam praktek jual beli dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa perdagangan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang batil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik sesama manusia.⁶ Sesuai dengan firman Allah:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁷

Menurut ayat tersebut bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi (berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat), tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di

⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* . . . , hlm. 75-76.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 56.

⁶ Faridatul Fitriyah, "Persaingan dalam Perdagangan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ahkam*, Alumni STAIN Tulungagung, Vol.1, No.2 (November 2013), hlm. 209. Diakses <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/49> pada 6 Desember 2018 pukul 17.15 WIB.

⁷ QS. An-Nisā' (4) : 29.

akhirat kekal dan abadi.⁸ Seorang pebisnis dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini berarti yang harus diraih oleh seorang pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi) tetapi yang terpenting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).⁹

Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis.¹⁰ Bisnis tanpa etika menganggap bahwa pesaing adalah lawan yang harus dikalahkan dan dijatuhkan demi mendapatkan keuntungan. Dalam berbisnis aspek etika seringkali diabaikan, karena mereka menganggap yang paling penting adalah menang dan untung besar. Akhirnya banyak cara yang dilakukan oleh pedagang demi mencapai tujuan tersebut, contohnya yang sering terjadi saat ini adalah upaya saling fitnah dengan tujuan menjatuhkan pedagang lainnya.¹¹ Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, memperluas pangsa pasar serta menguasai pasar.

Perkembangan yang cepat pada dunia bisnis dan ekonomi, seringkali berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan agama. Sehingga dalam

⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Cet. 1, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 143-144.

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 29-30.

¹⁰ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi*, Universitas Stikubank Semarang, Vol. 9, No.1 (April 2010), hlm. 50. Selengkapnya bisa dilihat pada <https://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=7714> diakses pada 2 Desember 2018 pukul 15.05 WIB.

¹¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam . . .*, hlm. 128-129.

pelaksanaannya dipenuhi oleh praktek-praktek mal-bisnis, yaitu mencakup perbuatan bisnis yang tidak baik, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum oleh karena itu diperlukan etika dalam berbisnis.¹² Hubungan antara bisnis dan etika muncul ketika terjadi kegiatan penipuan, kecurangan dalam berbisnis.

Berbicara mengenai pengambilan keuntungan dalam berbisnis oleh para pebisnis, tentunya tidak akan terlepas dari harga dan penetapan harga itu sendiri. Harga merupakan faktor penentu permintaan pasar pada suatu produk. Harga berpengaruh terhadap posisi kompetisi perusahaan dan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, harga menentukan pendapatan perusahaan. Harga selain merupakan jalan masuknya uang, juga berhubungan dengan kualitas produk.¹³ Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam menentukan harga, contohnya metode harga kompetitif yang dibuat untuk bersaing dengan harga kompetitor. Harga kompetitif dianggap yang paling sesuai diterapkan apabila ingin bertahan dari kompetitor yang menjual produk sama. Metode ini menghasilkan strategi *mark up* dalam menetapkan harga jual dan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis ritel atau grosir.

Kotagede adalah sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kotagede merupakan daerah budaya mempunyai aktivitas seni kerajinan yang cukup menonjol. Kotagede sebagai daerah tujuan wisata yang dikenal di wilayah Yogyakarta, wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, tidak hanya terbatas pada

¹² Suwantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia, 1990), hlm. 20.

¹³ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 85.

wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kepariwisataan adalah barang-barang seni dari Kotagede, yaitu kerajinan perak. Hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran penduduk asli Kotagede yang memiliki keahlian membuat kerajinan perak, ukiran kayu dan emas. Jenis kerajinan perak yang dihasilkan seperti cincin, liontine, bros, sepeda, becak, andong, kapal-kapalan dan berbagai penjualan barang berupa kerajinan perak. Praktek berdagang yang dilakukan di Kotagede, beberapa pedagang kerajinan perak menjual barang dagangannya dengan harga berbeda dengan jenis barang, kualitas dan mendapatkan harga beli sama dari pengrajin kerajinan perak.

Harga yang ditetapkan oleh pedagang baik pedagang kecil maupun besar beraneka ragam serta harga jual barangnya lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Adapun harganya yaitu gelang dijual oleh pedagang dengan harga Rp 3.000.000,- dengan harga beli dari pengrajin dengan harga Rp 800.000,-; kalung harga jual dari pedagang dengan harga Rp1.000.000,- dengan harga beli dari pengrajin seharga Rp 300.000,-; serta cincin harga jual pedagang seharga Rp 450.000,- dengan harga beli Rp 250.000,-.¹⁴ Berikut ini tabel perhitungan keuntungan (laba) dan *mark up*¹⁵ komoditas kerajinan perak di Kotagede:

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Bandiyono, pengrajin sekaligus pemilik warung Perak 63 di Kotagede Yogyakarta pada tanggal 13 September 2018.

¹⁵ *Mark up* ialah kenaikan harga. Pengertian lain adalah salah satu teknik dalam manipulasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sewajarnya. Selengkapnya bisa dilihat pada <https://scholar.google.co.id/amp/s/glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/%3famp> diakses pada 11 Desember 2018 pukul 13.42.

Produk	Harga Beli	Harga Jual	Selisih Harga	<i>Mark Up</i> (%)
Gelang	800.000	3.000.000	2.200.000	275%
Kalung	140.000	1.000.000	860.000	614%
Cincin	250.000	450.000	200.000	80%

Dari tabel di atas, para pedagang kerajinan perak memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dari pembeli. Tak jarang pembeli yang akan dirugikan dengan perilaku para pedagang kerajinan perak karena perbedaan penetapan harga barang yang terlampaui tinggi sedangkan kualitas barang yang diterima sama.

Dalam menjalankan roda bisnis, ada pula pedagang yang melakukan praktik dagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis yaitu pedagang masih berbohong, menipu, mengada-ngada fakta, berkhianat serta ingkar janji, pedagang menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang tidak wajar, penipuan kepada konsumen, pedagang terkadang terlambat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitas, warna, ukuran sesuai spesifikasi dalam perjanjian semula, pedagang terkadang kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya serta melupakan akhirat.

Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan *mark up* yang diinginkan pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang.¹⁶ *Mark up*

¹⁶ Reza Woran, Ventje Ilat, Lidia Mawikere, "Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada UD. Vanela," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 2, No. 2 (Juni 2014), hlm. 1661. Diakses di

adalah menaikkan harga.¹⁷ Persentase *mark up* bervariasi besarnya, tergantung pada jenis toko eceran dan jenis produk yang dijual.¹⁸ Dalam metode ini, harga produk dinaikkan terlebih dahulu menambahkan persentase dari biaya, disebut *mark up*, untuk biaya produk. *Mark up* dapat dinyatakan sebagai persentase biaya atau persentase harga jual.¹⁹ Metode penetapan harga *mark up* atau *cost plus* adalah metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan sejumlah kenaikan (*mark up*) pada biaya produk. *Mark up* merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual.²⁰

Penulis memilih topik *mark up* dalam penetapan harga antar pedagang kerajinan perak. Pemilihan topik ini karena penulis melihat persaingan harga pedagang kerajinan perak di Kotagede, maka dipilihlah penetapan harga dengan metode *mark up* harga. Penetapan harga dengan metode *mark up* harga karena metode ini sering dan tepat digunakan oleh para pedagang. Praktek yang sering terjadi ialah praktek menguasai pasar, yaitu adanya pedagang yang menirukan strategi berdagang

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5003> pada 10 Desember 2018 pukul 01.00 WIB.

¹⁷ Muhammad Makmun, "Konstruksi Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Bisnis," *Jurnal Akhwal Asy-Syahsiyah*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Seminar Nasional Competitive Advantage, 2012. Selengkapnya dapat diakses pada 12 Desember 2018 pukul 19.20 WIB di <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminar/article/view/196>

¹⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 161.

¹⁹ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), hlm. 98.

²⁰ Basu Swastha Dharmmesta, *Strategi Penetapan Harga*,

pedagang lainnya dengan menaikkan atau menurunkan harga produk sejenis yang laku di pasaran, sehingga timbul persaingan dalam penetapan harga guna mendapatkan keuntungan besar. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul ”Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek *Mark Up* dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa permasalahan yang mendasar yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perilaku pedagang dalam menjalankan bisnisnya perspektif etika bisnis Islam?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *mark up* dalam penetapan harga oleh pedagang kerajinan perak di Kotagede?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perilaku pedagang dalam menjalankan bisnisnya perspektif etika bisnis Islam.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah ilmu pengetahuan tentang etika bisnis Islam.
 - b. Memberikan dan menambah wawasan tentang ekonomi Islam khususnya etika bisnis Islam bagi para pelaku usaha.

- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dari khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam menunjang akademisinya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu diantaranya:

Penelitian Umi Mursidah yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat."²¹ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena prinsip kebenaran, kehendak bebas belum diterapkan dengan baik, namun hanya prinsip tanggung jawab yang sudah diterapkan dengan baik.

Penelitian yang ditulis oleh Nining Isnayni yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar Weru, Sukoharjo."²² Penelitian tersebut menjelaskan tentang persaingan usaha antar produsen tahu di Desa Karanganyar sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari produsen yang menyimpang dari ajaran Islam.

²¹ Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

²² Nining Isnayni, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar Weru, Sukoharjo," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Karlinda Fitriani dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo."²³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi pemasaran di kalangan pengrajin genteng sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun dalam aspek penetapan harga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada aspek kesatuan, keseimbangan, kebenaran dan kehendak bebas tidak terpenuhi. Akan tetapi pada aspek pertanggungjawaban sudah terpenuhi.

Ika Yunia Fauzia dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam* menjelaskan tentang pelaksanaan transaksi dalam bisnis Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad yang dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.²⁴

Buchari Alma dalam bukunya *Pengantar Bisnis* menjelaskan tentang *markup pricing* banyak digunakan oleh toko eceran yang menetapkan harga barangnya dengan menambah laba di atas harga pembelian. *Mark up* untuk barang makanan 15%, daging 25%, alat tulis 25%, rokok 4%, semua tergantung pada tingkat persaingan dan tingkat resiko menjual barang tersebut.²⁵

²³ Karlinda Fitriani, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Ponorogo," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

²⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 15.

²⁵ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1988), hlm. 268.

Euis Amalia dalam jurnal yang berjudul "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" menjelaskan tentang kenaikan harga disebabkan oleh proses ketidakadilan atau *zhulm* oleh penjual. Perbuatan ini disebut dengan manipulasi yang mendorong ketidaksempurnaan pasar, namun naik turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.²⁶

Oviliani Yennty Yuliana, dkk dalam jurnal yang berjudul "Pendekatan Model Matematis untuk Menentukan Persentase Markup Harga Jual Produk" menjelaskan tentang *mark up* adalah suatu persentase yang diterapkan pada biaya dasar, meliputi laba yang diharapkan dan biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, belum pernah ditemukan penelitian tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak (studi kasus di Kotagede Yogyakarta). Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta.

²⁶ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economic*, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Vol. 5, No. 1 (January, 2013), hlm. 4. Selengkapnya dapat diakses <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as> pada 2 Desember 2018 pukul 02.15.

²⁷ Oviliani Yenty Yuliana, dkk, "Pendekatan Model Matematis untuk Menentukan Persentase Markup Harga Jual Produk," *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 4, No.2, Desember 2002, hlm.60. <https://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=66583> pada 8 Desember 2018 pukul 06.33.

E. Kerangka Teoretik

Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara bisnis. Oleh sebab itu, Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.²⁸ Konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thayib*), meliputi materi itu sendiri, cara memperolehnya dan cara pemanfaatannya.²⁹

Keberhasilan dan kesuksesan dalam bisnis yang diraih oleh Rasulullah SAW, beliau meletakkan berbagai dasar etika, moral, etos kerja dalam berbisnis. Hal tersebut menjadikan apa yang beliau lakukan waktu itu benar-benar menuai keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa. Terlebih persoalan etika bisnis yang diterapkan Rasulullah SAW merupakan satu kunci kesuksesan beliau dalam menjalankan roda bisnis. Hal inilah yang kemudian patut untuk dijadikan contoh bagi setiap pebisnis terutama umat Islam dalam menjalankan roda bisnisnya.³⁰

Etika sebagai salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik, karena dengan berpegang teguh pada etika kebenaran maka hidup seseorang jelas akan berjalan normal dan bahagia. Tak terkecuali dalam masalah bisnis, etika sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu bisnis, karena bisnis tanpa etika bagaikan berjalan tanpa ada arah yang benar. Sebab itulah segala sesuatu yang

²⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam ...*, hlm. 81.

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam ...*, hlm. 131.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

sering dikaitkan dengan etika karena kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa besar dalam rangka memberikan pengaruh benar atau salah dalam menjalankan roda bisnis.³¹

Seorang muslim berusaha di bidang bisnis agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT baik di dunia dan akhirat. Aturan dalam bisnis Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dalam melaksanakan usahanya dan diharapkan dengan menggunakan serta mematuhi etika bisnis Islam, suatu usaha bisnis akan maju berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika bisnis Islam menjamin pebisnis dan konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Adapun beberapa etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain:³²

Pertama jujur dalam melakukan usahanya. Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, menipu, mengada-ngada fakta, berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan sebagainya. Dalam menjalankan bisnis harus jujur karena tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan jelas berdosa.

Kedua amanah (tanggung jawab) dalam menjalankan usaha. Seorang muslim professional haruslah amanah, yakni terpercaya dan bertanggungjawab. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggungjawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan yang telah

³¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami ...*, hlm. 124.

³² *Ibid.*, hlm. 153-163.

dipilihnya tersebut. Tanggungjawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat.

Ketiga tidak menipu dalam praktek bisnis. Praktek bisnis dan dagang yang sangat mulia diterapkan Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. Dalam suatu hadits, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

Keempat menepati janji dalam berbisnis. Seorang pebisnis ataupun pedagang harus selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun di antara sesama pebisnis, terlebih lagi harus bisa menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksud dalam hal ini adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekannya.

Kelima murah hati dalam berbisnis. Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap kaum muslimin yang berprofesi sama dengan Beliau. Disamping jujur, amanah, tidak pernah menipu, selalu menepati janji, beliau juga senantiasa bersikap murah hati kepadarekan bisnis maupun kepada pembeli dan konsumennya.

Keenam tidak melupakan akhirat dalam menjalankan bisnis. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia, maka para pedagang muslim tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Pedagang muslim tidak boleh melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan menyibukan perdagangan.

Ada lima prinsip yang mendasari etika bisnis Islam, yaitu (1) Kesatuan atau *unity*, merupakan memadukan seluruh aspek kehidupan baik dimensi vertikal dan horizontal, (2) Keseimbangan atau *equilibrium*, merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis yaitu keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan, (3) Kebebasan berkendak atau *free will* merupakan bebas memilih atau bertindak sesuai etika, (4) Tanggung jawab atau *responsibility* merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, (5) Kebenaran atau *benevolence* merupakan kebajikan dan kebenaran.³³

Dalam menjalankan usahanya, seringkali pebisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi selanjutnya. Faktor lain yang membuat pelanggaran etika bisnis yaitu banyaknya kompetitor baru dengan produk yang lebih menarik, keinginan menambah pangsa pasar dan menguasai pasar.

Berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis oleh pelaku bisnis tentunya tidak akan terlepas dari persaingan harga produk usahanya. Harga suatu produk merupakan faktor penentu permintaan pasar suatu barang atau produk. Harga berpengaruh terhadap posisi kompetisi perusahaan dan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, harga menentukan pendapatan perusahaan dan laba bersih. Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor

³³ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi*, Universitas Stikubank Semarang, Vol. 9, No.1(April 2010), hlm. 57. Selengkapny bisa dilihat pada <https://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=7714> diakses pada 2/12/2018 pukul 15.05 WIB

internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan dan elemen lingkungan yang lain.³⁴

Dalam menjalankan bisnis, yang terpenting adalah bagaimana bisnis itu tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah.³⁵ Pengaturan kegiatan ekonomi Islam dalam hal berbisnis, menggunakan instrument hukum menurut agama Islam agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Larangan dalam persaingan usaha dapat dilihat dari instrument fiqh muamalah, meliputi:³⁶ (a) larangan menimbun harta, (b) larangan menetapkan harga, (c) tidak boleh menetapkan harga barang dagangan dibawah harga yang ada di pasar dan (d) jual beli yang bersyarat.

Dalam pandangan syar'i, keberadaan harta yang ada di tangan manusia tidak serta merta dapat dikonsumsi. Akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu dari berbagai aspek. Pembagian harta dalam fiqh muamalah bukan hanya sebatas mengategorikannya, namun juga sebagai landasan bagi halal dan haramnya harta dikonsumsi, dikuasai dan ditasarufkannya.³⁷ Adapun dua pembagian harta dalam fiqh muamalah

³⁴ Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 85.

³⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami . . .*, hlm. 126.

³⁶ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam," *Jurnal Hadratut Madaniyah*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Vol. 5 Issue (1, June 2018), hlm. 19. Diakses pada 4 Desember 2018 pukul 17.00 di <https://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jhm/article/view/158>

³⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 20.

menurut ada dan tidaknya di pasaran yaitu: harta *al- mišlī* dan harta *al-qīmī*. Harta *al- mišlī* ialah harta yang banyak jenisnya di pasaran. Harta ini bisa ditimbang, dihitung atau ditakar seperti gandum, kedelai, beras dan lain-lainnya. Harta *al-qīmī* ialah harta yang tidak ada jenis yang sama di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan popohonan, logam mulia dan alat rumah tangga.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Warung Perak 63 Kotagede dan para pedagang kerajinan di Kotagede sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh, jurnal dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu peneliti menjelaskan bagaimana praktek *mark up* harga komoditas kerajinan perak di Kotagede dengan tinjauan etika bisnis Islam.

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 24.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.³⁹ Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah etika bisnis Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun pendapat para ulama. Dengan pendekatan ini dapat mengetahui mengenai praktek *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan di Kotagede Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi agar mudah untuk mengumpulkan data, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.⁴⁰ Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴¹

Dalam hal ini, penyusun mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan praktek *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak di Kotagede, Yogyakarta. Adapun teknik

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36-42.

⁴⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

⁴¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 65.

observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Kotagede.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara (*interview*) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama *interview* adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman *interview* yang akan digunakan oleh penyusun adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.⁴² Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pengrajin perak, pedagang kerajinan perak dan pembeli kerajinan perak di Kotagede.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.⁴³ Data dapat melalui peninggalan tertulis yang sudah ada dalam dokumen seperti arsip-arsip berkaitan dengan penelitian ini.

d. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang penyusun ambil yaitu para pedagang dan pengrajin kerajinan perak di sekitar Kotagede. Adapun pengambilan sampel dari populasi sebagai obyek penelitian,

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* , hlm. 195.

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

penyusun menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu metode pengambilan sample dimana setiap obyek yang ada di populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel.⁴⁴

Penyusun mengambil sampel dalam penelitian ini yaitu empat orang pedagang dan satu orang pengrajin kerajinan perak di Kotagede.

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan maka diperlukan suatu analisa data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu sebuah analisis yang berangkat dari kaidah-kaidah hukum Islam untuk menilai praktek *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta ditinjau dari etika bisnis Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan sekaligus memahami penelitian tersebut maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pedahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lainnya. Dengan adanya bab ini, maka penelitian dapat dilakukan secara mendalam dalam penyusunan skripsi.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet . ke-19, hlm. 147.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang etika bisnis Islam, teori penetapan harga dan teori harta, terbagi atas: Pertama, menguraikan tentang definisi etika bisnis Islam, perilaku bisnis, pelanggaran etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Kedua, menguraikan tentang pengertian teori harga, harga dalam Islam, penetapan harga, metode penetapan harga dan *mark up* harga. Ketiga, membahas tentang pengertian harta, pengertian harta *al-miṣlī* dan harta *al-qīmī* dan ketentuan khusus harta.

Bab ketiga, dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran dari obyek penelitian yaitu, Kotagede meliputi sejarah dan perkembangan kerajinan perak Kotagede, pelaku bisnis kerajinan perak, jenis-jenis kerajinan perak, serta mekanisme praktek *mark up* dalam penetapan harga.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang hasil dari analisis perilaku bisnis pedagang kerajinan perak di Kotagede dan analisis praktik *mark up* dalam penetapan harga komoditas kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta tinjauan etika bisnis Islam .

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan yang berhasil ditemukan, berisi saran-saran yang relevan ditemukan dengan hasil penelitian berupa bahan pikiran dari penyusun yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, penutup dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis kerajinan perak di Kotagede mengambil keuntungan penuh dengan keserakahan atau dengan kata lain tidak wajar atau berlebihan, berlaku tidak adil kepada pembeli kerajinan, serta dengan melakukan itu dapat terjadi persaingan yang tidak sehat antara para pelaku bisnis kerajinan perak di Kotagede.
2. Praktik *mark up* dalam penetapan harga oleh para pedagang kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta ada prinsip yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip yang sesuai yaitu *benevolence* dan prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu terkait dengan dengan prinsip *unity*, *equilibrium*, *responsibility* dan *freewill*. Praktik *mark up* harga disebabkan oleh lamanya perputaran modal, tingkat kesulitan dalam pengerjaan kerajinan perak, sistem jual beli serta biaya- biaya yang digunakan, sehingga pedagang kerajinan perak di Kotagede menetapkan harga yang tinggi untuk menutup biaya-biaya operasional bisnisnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran. Adapun saran yang dapat penulis ajukan yaitu:

1. Bagi pedagang kerajinan perak di Kotagede agar dalam menjalankan usaha bisnisnya tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan semata, akan tetapi memperhatikan dampak kepada para konsumen

atau pembeli kerajinan perak, agar usaha yang dijalankan tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Di samping itu, konsumen tidak merasa dirugikan atau merasa kecewa serta peminat kerajinan perak tidak menurun.

2. Bagi pengrajin perak Kotagede agar lebih memperhatikan kualitas kerajinan perak, harga yang mahal tentunya mempunyai kualitas yang lebih baik atau dengan kata lain bahwa harga barang sesuai dengan kualitas barang.
3. Bagi konsumen atau pembeli disarankan agar tidak mudah mudah terpengaruh dengan harga barang yang ditawarkan oleh para pedagang, supaya konsumen memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu kualitas barang tersebut agar konsumen tidak merasa kecewa di kemudian hari.
4. Adanya peran lembaga yang mengatur standarisasi harga agar para pelaku usaha tidak secara berlebihan dalam melakukan praktik *mark up* harga, sehingga minat daya beli masyarakat akan kerajinan perak tidak menurun serta industri kerajinan perak akan tetap eksis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.

Al-Hadits/Ulum al-Hadits

Muhammad bin Ismail, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah, *Shahīh al-Bukhāri Jilid 2*, Alih Bahasa Muhammad Fuad Abdul Baqi, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2010.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Alih Bahasa Khalifaturrahman dan Haer Hareruddin, cet. Ke I, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ali Bassam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih, *Taisīrul 'Allām Syarāh Umdatil Ahkām Fikih Hadits Bukhāri – Muslim*, Alih Bahasa Syaikh Abdul Ghani Al-Madqdisi,

Nawawi, Syaikh Imam, *Terjemahan Hadits Arba'in Nawawiyah*, Alih Bahasa Sirojudin Munir, Semarang: Pustaka Nuun, 2016.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Az-Zulaihī, Wahbah, al Fiqh al Islāmī Wa Adillatuhu, cet. Ke-10 (Damaskus: Dār al- Fikr 1989), Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Depok: Gema Insani, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006..

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Makmun, Muhammad, "Konstruksi Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Bisnis", Jurnal Jurusan Akhwal Asy-Syahsiyah Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Seminar Nasional Competitive Advantage, 2012.

Suwantoro, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Jakarta: Ghalia, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Bab II Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian*, Cet. Ke-39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Joni, Bambang R., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.

Lain-Lain

Mursidah, Umi, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)", Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Isnayni, Nining, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar Weru, Sukoharjo”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Fitriani, Karlinda, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Ponorogo”, Ponorogo: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Kurniasari, Deni Dwi, “Analisis Pemasaran Produk Kerajinan Kulit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi pada Desa Wisata Sentra Kerajinan Kulit Manding Sabdodadi Manding Bantul”, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata, 2018.

Fitriyah, Faridatul, “Persaingan dalam Perdagangan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Jurnal Alumni STAIN Tulungagung, Vol.1, No.2, November 2013.

Nawatmi, Sri, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Universitas Stikubank Semarang, Vol. 9, No.1, April 2010.

Reza Woran, Ventje Ilat, Lidia Mawikere, “Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing pada UD. Vanela”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 2, No. 2, Juni 2014.

Amalia, Euis, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Journal of Islamic Economic Syarif

Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Vol. 5, No. 1, January, 2013.

Yuliana, Oviliiani Yenty, dkk, "Pendekatan Model Matematis untuk Menentukan Persentase Markup Harga Jual Produk", Jurnal Teknik Industri Vol. 4, No.2, Desember 2002.

Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", Jurnal Hadratul Madaniyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Vol. 5 Issue 1, June, 2018.

Ernawati, Nurussabariyah Akib, "Determinan Penerapan Etika Bisnis Islam di Kendari", Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Kudus, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

Anindya, Desy Astrid, "Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua", Jurnal At-Tawassuth Pascasarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. II, No. 2, 2017.

Mardatillah, Annisa, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol. 6, No. 1, April 2013.

Meilina, Restin, "Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Bisnis", Jurnal Akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol. 14, No. 2, 2 Agustus 2016.

Rusdan, "Konsep Harta (Al-Maal) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kedudukan dan Konsekuensi Hukum atas Klasifikasi Harta)", Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Fakultas Ekonomi Islam Institut

Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Vol. X, No. 2, Juli - Desember 2017.

Rahmi, Ain, "Mekanisme Pasar dalam Islam", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Vol. 4, No. 2, 2015.

Amalia, Fitri, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6, No. 1, Januari 2014.

Beutari, Rini, Laelisneni, "Analisis Penetapan Harga Jual dalam Perencanaan Laba pada Home Industri Tempe Setia Budi Medan", Jurnal Bisnis Administrasi Program Studi Akuntansi Politeknik LP3I Medan, Vol. 6, No. 1, 2017.

Saifuddin, Sonny dan Bawono, Anglir, "Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya," Buletin Mayangkara, Edisi 3, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Cet. 1, Malang: UIN Malang Press, 2007.

———, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus⁺, 2012.

- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Machfoedz, Mahmud, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1988.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991
- Ghony, M .Djunaidi; Almansur, Fauzan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, cet. I, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tidak ada tahun

Harahap, Sofyan S., *Etika dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Fahmi, Irham, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

De Graaf, *Awal Kebangkitan Mataram*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Desjardins, *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013..

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi Pengantar pada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Cet 4, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Internet

<https://scholar.google.co.id/amp/s/glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/%3famp>

The-friendker.*definisi-perilaku-menurut-ahli*. di <http://html.blogspot.com>.

<https://www.google.com/amp/s/glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/%3famp>

<https://www.kamusbesar.com/mark-up>

<https://www.kompasiana.com/amp/ghusyarahima/id-ego-superego-psikionalisis-kepribadian-simund-freud>



**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN
ISTILAH ASING**

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
2 ٢٥	7 ٩	QS. An-Nisā' (4) : 29	... Janganlah kamu saling memakan harta sesamamubdengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .
٢٥	١٠	Hadits diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari	‘Uqbah bin ‘Amir berkata,”Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangannya, sementara ia mengetahui bahwa di dalamnya terdapat cacat, kecuali ia memberitahukan cacat itu (kepada pembeli).”
٢٦	١١	Hadits diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim	Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak serta dan tidak juga Dia akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka adzab yang pedih.
41	44		Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti sebagiannya dapat berdiri di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai
43	49		Benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, oleh karenanya sebagian dari benda itu tidak dapat berdiri sendiri di tempat yang lainnya tanpa ada perbedaan
77	5	QS. An-Nur (24) : 37	Orang yang tidak dilalaikan

			oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. . .
79	8	Hadits diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari	Dari Jabir ra, ia berkata,”Datang sebuah kafilah sementara kami sedang shalat Jum’at bersama Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat bubar menuju kafilah tersebut, kecuali dua belas orang (yang masih tetap shalat bersama Nabi), maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya (perniagaan).”
81	12	Hadits diriwayatkan oleh Shahil al-Bukhari	‘Uqbah bin ‘Amir berkata,”Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangannya, sementara ia mengetahui bahwa di dalamnya terdapat cacat, kecuali ia memberitahukan cacat itu (kepada pembeli).”
81	13	QS. Al-Isrā’(17) : 35	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar.
	14	Hadits diriwayatkan oleh Shahil al-Bukhari	Dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ”Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (mengambil atau mengembalikan barang yang diperjualbelikan) selagi keduanya belum berpisah atau Rasul bersabda, hingga

			mereka berpisah. Oleh karena itu, jika keduanya jujur dan menjelaskan (kebaikan dan keburukan barang, niscaya mereka berdua diberkahi dalam transaksi jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (tentang keadaan barang tersebut) niscaya mereka berdua tidak diberkahi dalam transaksi jual beli mereka tersebut.”
	18	Hadits diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari	Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, bahwasannya ada seorang laki-laki yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia selalu ditipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, "Jika engkau melakukan jual beli, katakanlah, tidak boleh melakukan penipuan.
84	28	Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka ('an tarādin)."
82	29	QS. An-Nisā' (4) : 29	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamubdengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .
١٠٢	٤٢	Hadits diriwayatkan oleh Shahih	Dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu'anhu bahwa Nabi SAW pernah memberinya satu dirham untuk dibelikan seekor

			hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi oleh Allah SWT, sehingga walaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan.
--	--	--	--



BIBLIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. **KH Ahmad Azhar Basyir, MA (Alm)**

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau merupakan alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1965 dengan memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo.

Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah *Matan Taqrib* Terjemah *Jawahirul Kalimayah* ('*Aqaid*); Ringkasan Ilmu Tafsir Ikhtisar Ilmu *Muthalah Hadits*, *Ilmu Sorof*, dan Soal Jawab *Ar-Nahwul Wadlih*. Adapun karya beliau untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-Asas Mu'amalat, Ikhtisar *Fiqh Jinayat*, Masalah *Imamah* dalam Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang –Piutang dan Gadai, Hukum Islam tentang Wakaf, *Ijarah dan Syirkah*, *Aborsi* ditinjau dari Syari'ah Islamiyah, Keuangan Negara dan Hisbah dam Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila.

Tahun 1968 sampai wafat (1994), beliau menjadi dosen di Univesitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Univesitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam / Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai Perguruan Tunggi di Indonesia. Selain itu, beliau terpilih menjadi

ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

2. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atayah Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Azhar Kairo pada tahun 1956, beliau juga memperoleh gelar Lc dari Universitas Ain Syam tahun 1957 dan gelar Doktor dalam hukum (asy-Syariah al-Islamiah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh dan ushulfiqh. Adapun karya beliau antara lain: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

3. Lukman Hakim, S.E., M.Si

Beliau dilahirkan di Brebes pada tanggal 5 Juni 1970. Pendidikan dasar yang telah ditempuh oleh beliau Sekolah Dasar Kemurung Wetan I, dilanjutkan dengan pendidikan menengah di MTS Negeri Ketanggungan, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Brebes. Pada tahun 1989 beliau melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi yang tamat pada tahun 1994. Pada tahun 2001, beliau melanjutkan S2 program Magister Sains (M.Si) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya dan selesai pada tahun 2004.

Saat ini beliau menjabat dosen tetap di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain mengajar dan akademisi, beliau juga menulis buku untuk perkuliahan. Buku Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah

Kontemporer yang pernah ditulisnya mendapatkan penghargaan dari DIKTI program hibah buku ajar pada tahun 2008. Beliau juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terutama dalam kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah.

4. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich

Beliau dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Tahun 1955, beliau menamatkan Sekolah Rakyat (SR). Tahun 1959, beliau menamatkan Sekolah Menengah (SGB) serta Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Citangkil pada tahun 1962. Beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) pada tahun 1982 dan pada tahun 1984 lulus Sarjana Lengkap (Drs.) Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, Serang.

Beliau menekuti profesi sebagai dosen sejak tahun 1968, ketika pertama kalinya beliau dipercaya sebagai *Asisten H.A. Wasit Aulawi M.A.*, waktu itu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Serang dalam mata kuliah *Tarikh Tasyri'* dan *Fiqh Jinayat*. Sampai dengan akhir masa tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada tanggal 31 Maret 2006, beliau menjadi Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fiqh pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal 1 April 2006m beliau memasuki masa purna bakti, beliau juga masih memberikan kuliah sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain Kepala Seksi Pendidikan Bendahara SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Serang. Setelah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Serang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (STAIN SMHB) Serang pada tahun 1997, maka jabatan Pembantu Dekan I berubah menjadi Pembantu Ketua I. Jabatan terakhir yang dipegang beliau adalah Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (STAIN SMHB) Serang beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hsanuddin (IAIN SMH) Banten pada tahun 2004, maka beliau diangkat menjadi Pgs. Dekan Fakultas Syariah IAIN SMH Banten, sampai memasuki masa purna bakti pada tanggal 31 Maret 2006.

Beliau masih aktif dalam berbagai kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Banten dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang.

Karya ilmiah yang pernah ditulisnya antara lain, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam, makalah dimuat di Panji Masyarakat pada tahun 1986.
2. Potong Tangan Hukuman yang Adil, makalah dimuat di Panji Masyarakat pada tahun 1986.
3. Bank Menurut Konsep Hukum Islam, makalah daimauat dalam di Majallah Al-Qalam.
4. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan, makalah dimuat di Majallah Al-Qalam.
5. Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an, diterbitkan oleh Diadit Media Jakarta pada tahun 2007.

6. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, pada tahun 2004.
 7. Hukum Pidana Islam, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta pada tahun 2005.
 8. Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Qur'an, yang dimuat di Majallah Al-Qalam.
 9. Euthanasia ditinjau dari Hukum Islam, laporan penelitian.
 10. Teori Syubhat dalam Hukum Pidana Islam, makalah dimuat di Majallah Al-Qalam.
 11. Kedudukan Amilin dalam Pengelolaan Zakat, dimuat di Buletin AZ-ZAKAT pada tahun 2004.
 12. Penerapan Hukum Pidana Islam di Negara-Negara Muslim, makalah dimuat di Jurnal Al-Ahkam pada tahun 2007.
 13. Fiqh Muamalat, diterbitkan oleh Penerbit Amzah, Jakarta tahun 2010.
5. **Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si.**

Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 1952. Beliau merupakan Guru Besar Ekonomi Kependudukan / SDM, professional dalam bidang ilmu manajemen. Beliau menyelesaikan Program Doktor (S-3) di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya di bidang Ilmu Sosial, konsentrasi Sosiologi Ekonomi. S-2 Administrasi, konsentrasi Kebijakan Publik yang diselesaikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, S-1 juga di perguruan tinggi yang sama.

Profesi di bidang akademik sebagai dosen Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, dosen pada Pascasarjana Untag Surabaya, Pascasarjana STIESIA, Unipra, Undar,

UHT Surabaya, dan perguruan tinggi lainnya. Profesi lain sebagai Konsultan Manajemen.

Karya-karya yang telah ditulis oleh beliau yaitu:

Buku Umum

1. Ekonomi Politik Pembangunan, Surabaya: Citra Wacana, 2001.
2. Budaya Perusahaan: Proses, Pembentukan, dan Pengembangannya, Surabaya: Citra Wacana, 2001.
3. Manajemen Konflik Industrial: Penyelesaian Hubungan Industri Teori dan Praktik, Surabaya: VIV Grafika, 2006.
4. Manajemen Publik: Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi, Surabaya: VIV Grafika, 2007.
5. Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori dan Praktik, Surabaya: VIV Grafika, 2008.
6. Pembangunan dan Problema Masyarakat: Teori, Model dari Aspek Ekonomi dan Sosiologis, Surabaya: ITS Press, 2009.
7. Perilaku Administrasi, Kajian Teori dan Pengantar Praktik, Surabaya: ITS Press, 2009.
8. Kebijakan Publik: Analisis dan Strategi Advokasi, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2009.
9. Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, Surabaya: Mitra Media, 2010.
10. Perilaku Organisasi: Teori, Transformasi, Aplikasi dalam Organisasi Publik, Bisnis dan Sosial, Surabaya: Mitra Media, 2010.

Buku Agama

1. Fiqh Haji: Kajian Komparatif Berbagai Mazhab, Surabaya: Virajaya, 1999.

2. Bimbingan Mansik Haji, Buku 1-4 (Fiqh Haji dan Umrah, Tata Laksana Manasik Haji dan Umrah, Nilai dan Rahasia Haji dan Umrah, Akhlaq, Tasawuf Haji dan Umrah), Surabaya: Virajaya, 2000.
3. Dzikir dan Do'a Penerobos Tirai Rahasia Illahi: Surabaya: Karya Agung, 2008.
4. Risalah Terapi Perilaku Lahir dalam Perspektif Tasawuf, Surabaya: Karya Agung, 2008.
5. Pedoman Juru Da'wah, Tematik Bekal Para Dai, Surabaya: Karya Agung, 2008.
6. Tarekat Qodiriyah wa Naqshabandiyah, Surabaya: Karya Agung, 2008.
7. Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2008.
8. Ekonomi Islam, Teori, Sistem dan Aspek Hukum, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2009.
9. Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Ekonomi Global: Sebuah Tuntutan dan Realita, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2009.
10. Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Surabaya: VIV Grafika, 2009.
11. Pembangunan dalam Perspektif Islam: Kajian Ekonomi Sosial, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2009.
12. Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2010.
13. Rahasia di Balik Makna dan Hikmah Rukun Islam, Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN), 2010.

PEDOMAN WAWANCARA PENGRAJIN PERAK

1. Sejak kapan industri kerajinan perak ini berdiri?
2. Apakah industri kerajinan perak ini sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)?
3. Strategi pemasaran apa saja yang sudah dilakukan dalam menjalankan usaha ini? Sampai mana saja wilayah pemasaran kerajinan perak?
4. Dari kalangan mana sajakah yang lebih tertarik pada produk kerajinan perak?
5. Apakah ada yang membedakan pelayanan pembeli eceran dan grosir atau wisatawan dan warga setempat?
6. Bagaimana alur pemesanan kerajinan perak sampai hasil jadi?
7. Berapa rata-rata produksi kerajinan perak selama sehari, seminggu atau sebulan?
8. Produk kerajinan perak apa saja yang paling laris di pasaran serta berapa harga dari masing masing produk kerajinan perak?
9. Berapakah rata-rata omset hasil penjualan dalam satu hari, seminggu atau sebulan?
10. Apa saja pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan harga?
11. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pernah ada masalah atau kendala dan bagaimana cara mengatasinya?

PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG PERAK

1. Sejak kapan mulai berdagang kerajinan perak?
2. Jenis barang apa saja yang diperdagangkan dan yang paling laris di pasaran beserta harganya?
3. Berapa banyak konsumen yang membeli produk kerajinan dalam sehari atau seminggu?

4. Apakah ada yang membedakan pelayanan pembeli eceran dan grosir atau wisatawan dan warga setempat?
5. Apakah pernah terjadi tawar menawar yang sengit antara pedagang dan pembeli? Dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana cara menetapkan harga jual produk?
7. Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam sebulan?
8. Apa saja pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan harga?
9. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam sebulan?
10. Berapakah omset penjualan dalam sehari, seminggu atau sebulan?
11. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga barang?
12. Bagaimana bila terjadi kerusakan barang?
13. Serta berapakah harga masing-masing barang tersebut?
14. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pernah ada masalah atau kendala dan bagaimana cara mengatasinya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 42/Un.02/DS.1/PG.00/ / / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

03 Januari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK MARK UP DALAM
PENETAPAN HARGA KOMODITAS KERAJINAN PERAK (STUDI KASUS DI
KOTAGEDE YOGYAKARTA)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : SRI PUJI RAHAYU
NIM : 12380063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XIII
Alamat Asal : Kepuhan, Timbulharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Kepuhan, Timbulharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kecamatan Kotagede
2. Pengrajin Warung Perak 63
3. Pedagang Kerajinan Perak di Kotagede

Metode pengumpulan data: Interview (Wawancara)
Adapun waktunya mulai tanggal 5 s/d 5 Juni 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan pemberi tugas

(.....SRI PUJI RAHAYU.....)



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Nomor : 074/150/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-45/Un.02/DS.1/PG.00/1/2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK MARK UP DALAM PENETAPAN HARGA KOMODITAS KERAJINAN PERAK (STUDI KASUS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : SRI PUJI RAHAYU
NIM : 12380063
No.HP/Identitas : 082137782297/3402155912920002
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kotagede Yogyakarta
Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 s.d 7 Juli 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

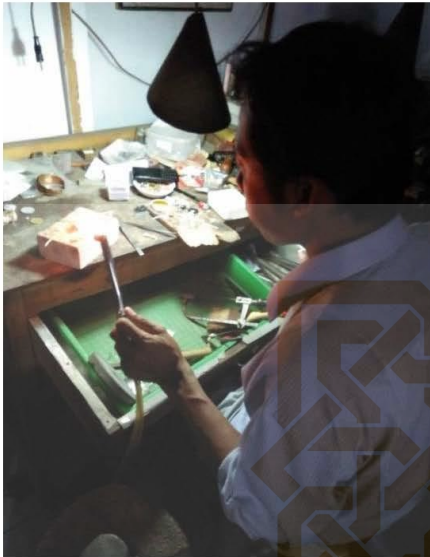


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Wawancara dengan Pengrajin dan Pedagang Kerajinan Perak di Kotagede



Proses Produksi Kerajinan Perak



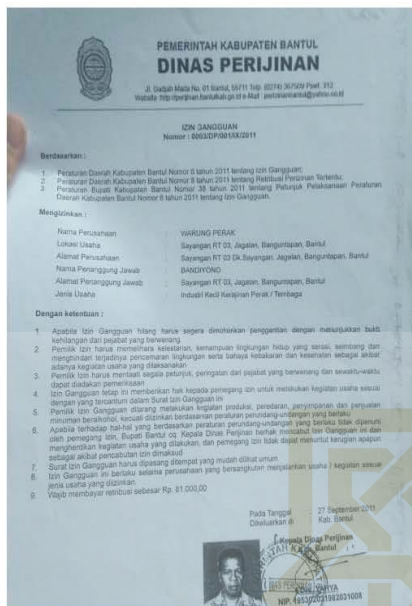
Proses Produksi Kerajinan Perak



Pengrajin atau pemilik usaha



Pengrajin atau pemilik usaha



Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)



Bahan Baku Perak Murni 1 kg



Pedagang Kerajinan Perak



Pedagang Kerajinan Perak



Toko Kerajinan Perak



Toko Kerajinan Perak



Timbangan Perak Digital



Timbangan Perak Manual

❖ CINCIN



(1)

CCN 1 (8 gram)



(2)

CCN 2 (8 gram)



(3)

CCN 3 (8 gram)

❖ GELANG



(4)

GLN 1 (6 gram)



(5)

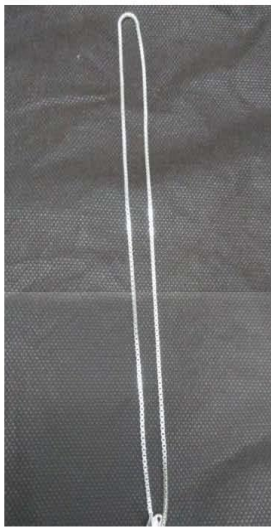
GLN 2 (92 gram)



(6)

GLN 3 (38 gr)

❖ KALUNG



(7)

KLN 1 (4 gram)



(8)

KLN 2 (gram)



(9)

KLN 3 (6 gram)

❖ BROSS



(10)

BRS 1 (6 gram)



(11)

BRS 2(6 gram)



(12)

BRS 3 (6 gram)

❖ SOUVENIR



(13)

SVN 1 (50 gram)



(14)

SVN 2 (45 gram)



(15)

SVN 3 (50 gram)



(16)

SVN 4 (25 gram)



(17)

SVN 2 (70 gram)



(18)

SVN 3 (35 gram)

Hal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : BANDIYONO
Alamat : SAJANGAN JAGALAN BANGUNTAPAN Bantul
Pekerjaan : Rajinan Perak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak/PT. : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek *Mark Up* Dalam Penetapan Harga Komoditas
Kerajinan Perak (Studi Kasus Di Kotagede Yogyakarta), pada:

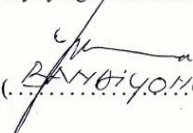
Hari/ Tanggal : SABTU / 6 JULI 2019
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : RUMAH & TOKO Bpk. BANDIYONO

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2019

Saya yang diwawancarai


(BANDIYONO)

Hal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR
Alamat : JALAN KOTAGED
Pekerjaan : PEKAGANG PERAK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak/PT. : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek *Mark Up* Dalam Penetapan Harga Komoditas
Kerajinan Perak (Studi Kasus Di Kotagede Yogyakarta), pada:

Hari/ Tanggal : SABTU / 13 JULI 2019
Pukul : 15.45 WIB
Tempat : KEDIAMAN BU NUR

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 JULI 2019

Saya yang diwawancarai


(NUR)

Hal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NISA
Alamat : PRENGGAN, KOTAGEDU, D.I. YOGYAKARTA
Pekerjaan : PEDAGANG PERAK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak/PT : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek *Mark Up* Dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Studi Kasus Di Kotagede Yogyakarta), pada:

Hari/ Tanggal : SABTU / 13 JULI 2019
Pukul : 16.50 WIB
Tempat : KEDIAMAN BU NISA

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2019

Saya yang diwawancarai


(.....)
NISA

Hal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DARWINTO
Alamat : SAYANGAN RT 03, RW 57 JAGALAN KOTAGEDE
Pekerjaan : PEDAGANG PERAK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak/PT. : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Mark Up Dalam Penetapan Harga Komoditas
Kerajinan Perak (Studi Kasus Di Kotagede Yogyakarta), pada:

Hari/ Tanggal : MINGGU 17 JULI 2019
Pukul : 15.30 WIB
Tempat : KEDAMIAN BAPAK DARWINTO

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2019

Saya yang diwawancarai


(DARWINTO)

Hal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ENDRI PARTIYONO
Alamat : DONDONGAN 01/01 JAGALAN BTPN BANTUL
Pekerjaan : TUKANG PERAK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Puji Rahayu
NIM : 12380063
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak/PT. : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek *Mark Up* Dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Studi Kasus Di Kotagede Yogyakarta), pada:

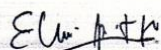
Hari/ Tanggal : MINGGU / 7 JULI 2019
Pukul : 16.30 WIB
Tempat : KEDAMAMAN BARAT ENDRI

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, .. 7 JULI 2019

Saya yang diwawancarai


(ENDRI PARTIYONO.)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Sri Puji Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 19 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kepuhan RT 009, Timbulharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, Prov. D.I.Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Kepuhan RT 009, Timbulharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, Prov. D.I.Yogyakarta
Email : Poedjieayu@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : SD N Kepuhan
2006 – 2009 : SMP N 2 Sewon
2009 – 2012 : SMA N 1 Jetis

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Sri Puji Rahayu